



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Buruh;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/64/VI/2021/Reskrim, tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan 1 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 2021 Nomor X/Pid.Sus/2021/PT SMG, tentang



penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

2. Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : X/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 30 September 2021, beserta berkas perkara, memori banding dari Penuntut Umum;

Membaca, Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2021 Nomor Register : PDM-43/KNYAR/Eku.2/0721, atas nama Terdakwa, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa antara bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mempunyai nafsu terhadap tetangga dari Terdakwa karena mempunyai bentuk payudara yang menggoda Terdakwa, sehingga pada hari Sabtu pada bulan September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, ketika anak korban yang masih berusia 13 tahun 2 bulan, sedang berada di dalam kamar anak korban yang akan mempersiapkan daring pelajaran sekolah dengan posisi tidur terlentang di atas Kasur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengunci pintu kamar dan menyimpan kunci kamar tersebut di atas lemari, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan anak korban, setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki anak korban sembari melepaskan celana panjang dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana pendek dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya di dalam kelamin anak korban secara maju mundur kurang lebih selama 1 menit



hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut anak korban. Bahwa pada waktu itu anak korban sudah berusaha untuk menolak dengan berkata *"wegah, aku wegah dingeneke"* (anak korban menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri). Bahwa setelah Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, alat kelamin anak korban mengeluarkan darah yang mana kemudian dibersihkan oleh Terdakwa menggunakan kain. Kemudian terdakwa berkata kepada anak korban *"oyo ngomong mak'e yen kowe ngomong kowe mengko ngerti akibate"*. (Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidak memberitahu kepada ibu anak korban tentang perlakuan Terdakwa terhadap anak korban, karena nanti akan mendapatkan sesuatu dari Terdakwa).

- Kemudian pada hari Selasa masih di Bulan September 2020, sekira pukul 07.00 WIB, dimana anak korban sedang tiduran di depan televisi yang berada di ruang keluarga, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidur disamping anak korban kemudian secara tiba-tiba Terdakwa menurunkan celana anak korban dimana anak korban berkata *"oyo, pak"* (menolak Terdakwa pada saat menurunkan celana anak korban), tetapi Terdakwa tetap menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut anak korban kemudian dengan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dan Terdakwa memajumundurkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sekira 1 menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban.
- Kemudian pada hari Kamis di bulan Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, dimana anak korban sudah berada di dalam kamar sedang bermain HP, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban serta Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa menindih anak korban kemudian Terdakwa memajumundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban sekira 1 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis, masih di bulan Oktober Terdakwa memaksa anak korban untuk kembali melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar, yang mana Terdakwa memaksa menurunkan celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa memajukan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban sekira 1 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban.
- Kemudian pada hari Senin di Bulan November 2020, Terdakwa memaksa lagi anak korban untuk berhubungan layaknya suami istri di dalam kamar, dimana Terdakwa membuka baju dan BH anak korban, kemudian dengan memegang kedua kaki anak korban, Terdakwa sambil menurunkan celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban dengan kondisi telanjang, kemudian Terdakwa melepas semua pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban kemudian dengan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa memajukan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban, dimana Terdakwa telah menikah secara resmi dengan ibu dari anak korban pada tanggal 20 Oktober 2014. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, anak korban hamil dan telah melahirkan bayi pada tanggal 11 Mei 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa antara bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mempunyai nafsu terhadap tetangga dari Terdakwa karena mempunyai bentuk payudara yang menggoda Terdakwa, sehingga pada hari Sabtu pada bulan September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, ketika anak korban yang masih berusia 13 tahun 2 bulan, sedang berada di dalam kamar anak korban yang akan mempersiapkan daring pelajaran sekolah dengan posisi tidur terlentang di atas Kasur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengunci pintu kamar dan menyimpan kunci kamar tersebut di atas lemari, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan anak korban, setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki anak korban sembari melepaskan celana panjang dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana pendek dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya di dalam kelamin anak korban secara maju mundur kurang lebih selama 1 menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut anak korban. Bahwa pada waktu itu anak korban sudah berusaha untuk menolak dengan berkata "*wegah, aku wegah dingeneke*" (anak korban menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri). Bahwa setelah Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, alat kelamin anak korban mengeluarkan darah yang mana kemudian dibersihkan oleh Terdakwa menggunakan kain. Kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "*oyo ngomong mak'e yen kowe ngomong kowe mengko ngerti akibate*". (Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidak memberitahu kepada ibu anak korban tentang perlakuan Terdakwa terhadap anak korban, karena nanti akan mendapatkan sesuatu dari Terdakwa).
- Kemudian pada hari Selasa masih di Bulan September 2020, sekira pukul 07.00 WIB, dimana anak korban sedang tiduran di depan televisi yang berada di ruang keluarga, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidur disamping anak korban kemudian secara tiba-tiba Terdakwa menurunkan celana anak korban dimana anak korban berkata "*oyo, pak*" (menolak



Terdakwa pada saat menurunkan celana anak korban), tetapi Terdakwa tetap menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut anak korban kemudian dengan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dan Terdakwa memajumundurkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sekira 1 menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban.

- Kemudian pada hari Kamis di bulan Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, dimana anak korban sudah berada di dalam kamar sedang bermain HP, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban serta Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa menindih anak korban kemudian Terdakwa memajumundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban sekira 1 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban.
- Kemudian pada hari Kamis, masih di bulan Oktober Terdakwa memaksa anak korban untuk kembali melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar, yang mana Terdakwa memaksa menurunkan celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa memajumundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban sekira 1 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban.
- Kemudian pada hari Senin di Bulan November 2020, Terdakwa memaksa lagi anak korban untuk berhubungan layaknya suami istri di dalam kamar, dimana Terdakwa membuka baju dan BH anak korban, kemudian dengan memegang kedua kaki anak korban, Terdakwa sambil menurunkan celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban dengan kondisi telanjang, kemudian Terdakwa melepas semua pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban kemudian dengan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang, Terdakwa memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, anak korban hamil dan telah melahirkan bayi pada tanggal 11 Mei 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa antara bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mempunyai nafsu terhadap tetangga dari Terdakwa karena mempunyai bentuk payudara yang menggoda Terdakwa, sehingga pada hari Sabtu pada bulan September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, ketika anak korban yang masih berusia 13 tahun 2 bulan, sedang berada di dalam kamar anak korban yang akan mempersiapkan daring pelajaran sekolah dengan posisi tidur terlentang di atas Kasur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengunci pintu kamar dan menyimpan kunci kamar tersebut di atas lemari, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban akan disekolahkan tinggi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan anak korban, setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki anak korban sembari melepaskan celana panjang dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana pendek dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya di dalam kelamin anak korban secara

Halaman 7 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik turun kurang lebih selama 1 menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut anak korban. Bahwa setelah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, alat kelamin anak korban mengeluarkan darah yang mana kemudian dibersihkan oleh Terdakwa menggunakan kain.

- Kemudian pada hari Selasa masih di Bulan September 2020, sekira pukul 07.00 WIB, dimana anak korban sedang tiduran di depan televisi yang berada di ruang keluarga, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidur disamping anak korban kemudian secara tiba-tiba Terdakwa menurunkan celana anak korban dimana anak korban berkata “*ojo, pak*” (menolak Terdakwa pada saat menurunkan celana anak korban), tetapi Terdakwa tetap menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut anak korban kemudian dengan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dan Terdakwa memajumundurkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sekira 1 menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban.
- Kemudian pada hari Kamis di bulan Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, dimana anak korban sudah berada di dalam kamar sedang bermain HP, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban serta Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa menindih anak korban kemudian Terdakwa memajumundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban sekira 1 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban.
- Kemudian pada hari Kamis, masih di bulan Oktober Terdakwa memaksa anak korban untuk kembali melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar, yang mana Terdakwa memaksa menurunkan celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa memajumundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban sekira 1 menit

Halaman 8 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban.

- Kemudian pada hari Senin di Bulan November 2020, Terdakwa memaksa lagi anak korban untuk berhubungan layaknya suami istri di dalam kamar, dimana Terdakwa membuka baju dan BH anak korban, kemudian dengan memegang kedua kaki anak korban, Terdakwa sambil menurunkan celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban dengan kondisi telanjang, kemudian Terdakwa melepas semua pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban kemudian dengan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa Terdakwa sering berkata kepada anak korban akan disekolahkan tinggi apabila menuruti kemauan dari Terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, anak korban hamil dan telah melahirkan bayi pada tanggal 11 Mei 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 2 September 2021 Nomor. Reg.Perkara: PDM-43/KNYAR/Eku.2/0721, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau toska bergambar panda
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua bermotif polkadot
- 1 (satu) potong kaos dalam tanpa lengan warna putih
- 1 (satu) potong BH warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau toska bergambar angry bird

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 30 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan oleh orang tuanya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau toska bergambar panda
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua bermotif polkadot
 - 1 (satu) potong kaos dalam tanpa lengan warna putih
 - 1 (satu) potong BH warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau toska bergambar angry birdSeluruhnya dikembalikan kepada Anak Korban, melalui saksi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, akta Permintaan Banding Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Krg dari Terdakwa tanggal 4 Oktober 2021 di hadapan Meilyna Dwijanti, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Krg, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2021;

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Oktober 2021 di hadapan Meilyna Dwijanti, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Krg;

Membaca, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2021, sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Krg;

Membaca, memori banding Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Oktober 2021 oleh Meilyna Dwijanti, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan relaas penyerahan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Krg;

Membaca, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan Relas Pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2021 dan 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Krg, tanggal 30 September 2021, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2021 sedang Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 30 September 2021,



memori banding Penuntut Umum dan berkas perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai berikut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan barang bukti yang dalam putusan ditetapkan seluruhnya dikembalikan kepada anak korban melalui saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alasan:

1. Bahwa pertimbangan kami menuntut supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan mengingat barang bukti tersebut dapat mengingatkan kejadian menyedihkan yang dialami oleh anak saksi beserta keluarganya.
2. Bahwa di luar persidangan dari pihak anak korban dan keluarganya yaitu ibu dari anak korban, meminta agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan karena dapat mengakibatkan trauma tentang apa yang telah dialami oleh anak korban dan keluarganya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memahami bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus barang bukti menyandarkan pada Undang-Undang, yakni barang bukti tersebut milik anak korban;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang alasan adanya permintaan dari keluarga korban untuk dimusnahkan, permintaan mana disampaikan di luar persidangan sehingga tidak tercatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga hakim tidak bisa mempertimbangkan permintaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 30 September 2021, sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 KUHP cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 30 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh kami Maryana, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunarto Utoyo, S.H, M.H. dan Moch Mawardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ira Indriati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Maryana, S.H., M.H.

t.t.d.

Halaman 13 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ira Indriati, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)